



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111

Faxmille. (0633) 31111

Kode Pos 22457

Email : dispen_humbahas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR: 421/ 20 /DP/2017

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PARANGINAN KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Proses Kegiatan Belajar Mengajar pada SMP Negeri 3 Paranginan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan diperlukan izin operasional;
b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Paranginan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 33).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Paranginan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PARANGINAN KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

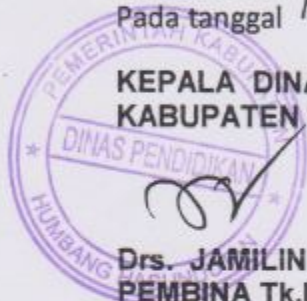
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Paranginan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan meubelair sekolah, tenaga pengajar, penerimaan peserta didik baru mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 dan menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan;



- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Paranginan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
Pada tanggal 16 Januari 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. JAMILIN PURBA
PEMBINA Tk.I
NIP. 19601010 198703 1 004**

Tembusan Yth :

1. Bupati /Wakil Bupati Humbang Hasundutan, sebagai laporan;
2. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
5. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
6. Kepala BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
7. Camat Paranginan di Paranginan;
8. Kepala SMP yang bersangkutan.